

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara terbesar salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak tersebut digunakan untuk berbagai macam kepentingan negara seperti bantuan untuk biaya pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Setiap warga Negara Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Kerja Perpajakan yang melakukan perubahan terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Warga negara yang diwajibkan untuk membayar pajak disebut sebagai Wajib Pajak. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh negara dan perlu dibayarkan oleh setiap Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai.

Pandemi *Covid-19* sangat berdampak terhadap perekonomian Negara Indonesia. Maka dari itu pada saat terjadinya peningkatan kasus pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 Pemerintah memberikan kebijakan fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPH) melalui insentif. Jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah menurut ketentuan PMK Nomor 44/PMK.03/2020, berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final ditanggung pemerintah, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta insentif PPN.

Kebijakan insentif yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berdampak pada perekonomian negara. Pemerintah juga memberikan bantuan dengan menanggung pajak terutang bagi Wajib Pajak yang terdampak pandemi *covid-19* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para Wajib Pajak akan mendapatkan insentif tersebut apabila penghasilan bruto yang dimiliki tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam setahun termasuk, termasuk perusahaan berfasilitas KITE, serta pegawai yang memenuhi persyaratan pada kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Berdasarkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020, kebijakan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berlaku selama enam bulan dihitung sejak bulan April 2020 hingga bulan September 2020.

KPP Pratama Depok Cimanggis merupakan unit wilayah kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum bagi masyarakat yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di ruang lingkup kantor wilayah DJP Jawa Barat III. Pada KPP Pratama Depok Cimanggis terdapat Wajib Pajak terdaftar dengan berbagai jenis kode Klasifikasi Usaha (KLU) dan status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), seperti NPWP berstatus non-efektif, normal, serta aktivasi sementara. KPP Pratama Depok Cimanggis juga merupakan wadah pemanfaatan insentif bagi para Wajib

Pajak Kota Depok yang terdaftar di KPP tersebut. KPP Pratama Depok Cimanggis sangat berperan atas pengevaluasian jalannya pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 selama PMK Nomor 44/PMK.03/2020 berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun Laporan Tugas Akhir dengan kajian tentang perealisasi pemanfaatan kebijakan insentif oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Depok Cimanggis yang mengangkat tema mengenai **“Tinjauan Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Covid-19 oleh Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapakah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis?
2. Berapakah jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Depok Cimanggis?
3. Bagaimana identifikasi yang dilakukan KPP Pratama Depok Cimanggis atas Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25?
4. Bagaimana dampak dari penerapan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan KPP Pratama Depok Cimanggis?
5. Bagaimana realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Depok Cimanggis?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis.
2. Menguraikan Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Depok Cimanggis.
3. Menjelaskan mengenai pengidentifikasian Wajib Pajak yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 oleh KPP Pratama Depok Cimanggis.
4. Menjelaskan dampak atas diterapkannya kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan KPP Pratama Depok Cimanggis.
5. Menguraikan realisasi dari pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 KPP Pratama Depok Cimanggis.

### 1.4 Manfaat

Dengan ditulisnya tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor serta

untuk menambah wawasan di bidang perpajakan terutama mengenai kebijakan insentif pajak.

2. Hasil Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terjadi pada saat pandemi *Covid-19*.
3. Hasil Penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, maupun bagi KPP Pratama Depok Cimanggis, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.